



P U T U S A N

Nomor 968 K/PID/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OKTAVIAN WILHELMUS LANGELO;**
Tempat Lahir : Tremen;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Paslaten Jaga VI, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Hukum Tua, Desa Paslaten, Kecamatan Kauditan,
Kabupaten Minahasa Utara;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 10 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIAN WILHELMUS LANGELO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah

Halman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya benar dan tidak palsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIAN WILHELMUS LANGELO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Buku Register Desa Paslaten;
 2. Surat Pembagian warisan atas nama Theodora Sumelang;
 3. Surat Penjualanan Jeskiel Masambe;
 4. Daftar Keturunan Keluarga/Ahli waris dari keluarga Hendrikus Luntungan Karamoy, tanggal 2 Desember 1947;
 5. Peta tanah Rerinteken yang terkena pembangunan jalan tol;
 6. Surat Pernyataan Kesaksian tentang Riwayat Tanah tanggal 10 November 2015 yang diketahui/dibenarkan oleh Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo);
 7. Surat Keterangan Kesaksian atas nama Tanod Polii, tanggal 23 April 2016;
 8. Surat Keterangan Kepemilikan yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo), tanggal 8 Mei 2018;
 9. Surat Pernyataan Kesaksian tentang Riwayat Tanah tanggal 5 Oktober 2016 yang diketahui oleh Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo);
 10. Surat Kepemilikan Tanah Milik Adat (PASINI) atas nama RONNY TUWAIDAN;
 11. Berita Acara Pengukuran Luas Tanah tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo);
 12. Berita Acara Pengukuran Luas Tanah No. 49/SBA/P.1010/1/2017 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditandatangani Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo);
 13. Peta tanah Rerinteken tahun 1942;
 14. Surat KAPRENTAHAN-NIPPON tahun 1942 (atas nama AUGUSTA LUNTUNGAN);

Halman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat KAPRENTAHAN-NIPPON tahun 1942 (atas nama ELSJE GRIET LUNTUNGAN);
 16. Gambar Peta lokasi tanah KATONTONAN yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lembean;
 17. Surat Keterangan Nomor 36/PN/18/III-95 (batas tanah KATONTONAN) di desa Paslaten tanggal 28 Maret 1995 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Pslaten (EDUARD ROTTY);
 18. Surat Keterangan dari Desa Lembean Nomor 255/SK-LBN/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Lembean (Daisy A.A Soemampouw);
 19. Pengumuman/Pemberitahuan Pengukuran Tanah Nomor 01/PSTN/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang menerangkan lokasi bernama KATONTONAN Desa Paslaten yang Hukum Tua Desa Paslaten (Oktavian W Langelo);
 20. Foto titik lokasi KATONTONAN;
 21. Berita Acara pengukuran luas tanah tanggal 18 November 2015;
 22. Pengumuman/pemberitahuan pengukuran tanah tanggal 18 November 2015;
 23. Surat Keterangan kesaksian tanggal 23 November 2015;
 24. Surat Keterangan Kepemilikan tanah No. 665/SKPT/P.1010/VI/2015 tanggal 23 November 2015;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 120/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 28 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa OKTAVIAN WILHELMUS LANGELO telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memulikan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 120/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 28 April 2020 dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 15 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 15 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 Mei 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 120/Pid.B/ 2019/PN Arm tanggal 28 April 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan keberatan kasasi pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan alasan:
 - Terdakwa mengeluarkan surat tidak melalui mekanisme pengadministrasian yang benar, misalnya tidak melalui ekspedisi buku surat keluar, nomor surat, tidak ada dalam agenda surat Desa Paslaten;
 - Bahwa surat atas nama sdr. Neltje Mailoor nyata ada tetapi tidak terdaftar dalam surat yang dicatat oleh Sekdes. Sedangkan surat atas nama sdr. Eunike Rachel Josephine ada dan terdaftar di Sekdes;
 - Surat yang dikeluarkan dan ditandatangani Terdakwama adalah surat keterangan Pemilikan tanah Nomor 665/SKPT/P.1010/VI/2015 tanggal 23 Novomeber 2015 tidak sesuai dengan buku register Desa Paslaten;
 - Bahwa surat yang terdaftar di dalam buku register Desa Paslaten nomor surat 665/SK/P.1010/XI/2015 tanggal 26 November 2015 tercatat atas nama Eunike Rachel Josephine dengan keperluan keterangan penduduk dan bukan surat kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 665/SKPT/P.1010/VI/2015 tanggal 23 November 2015;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diingatkan mengenai kepemilikan tanah tersebut adalah sdr. Agusta Luntungan dan sdr.Elsje Griet Luntungan dengan menunjukkan bukti alas hak/kepemilikan namun Terdakwa tetap pada pendapatnya bahwa tanah tersebut milik sdr. Tanod Suami dari sdr. Neltje Mailoor namun tidak didasarkan pada alat bukti kepemilikan atau alas hak dari sdr. Tanod Suami sdr. Eltje Mailoor;
 - Surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani Terdakwa tanah Nomor 665/SKPT/P.1010/VI/2015 tanggal 23 November 2015 pada pokoknya surat tersebut menerangkan/ menyatakan bahwa tanah tersebut milik sdr. Neltje Mailor, padahal

Halman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui tanah tersebut adalah milik sdr. Agusta Luntungan dan sdr. Elsje Griet Luntungan;

- Bawah bukti kepemilikan/alas hak yang dimiliki oleh sdr. Agusta Luntungan dan sdr. Elsje Griet Luntungan atas tanah tersebut adalah surat pemberian tertanggal 1 November 1942 dari sdr. Getroida Karamoy kepada sdr. Agusta Luntungan. Sedangkan bukti kepemilikan atau alas hak dari sdr. Tanod suami dari sdr. Neltje tidak jelas adanya;
- Kesalahan Terdakwa seharusnya tidak mengabulkan permohonan yang diajukan sdr. Neltje Mailoor dengan mengeluarkan dan menandatangani surat Nomor 665/SKPT/P.1010/VI/2015 tanggal 23 November 2015 sebab isinya tidak benar/palsu. Terdakwa sudah mengetahui surat keterangan kepemilikan tanah atas sdr. Neltje Mailoor tidak benar karena tidak didasarkan pada dokumen atau surat bukti alas hak yang dimiliki sdr. Neltje Mailoor;
- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani Terdakwa telah merugikan pihak yang mempunyai alas hak atas tanah tersebut dalam hal ini sdr. Agusta Luntungan dan sdr. Elsje Griet Luntungan dan sebaliknya menimbulkan hak bagi sdr. Neltje Mailoor;
- Bahwa surat keterangan kepemilikan atas nama sdr. Neltje Mailoor yang dikeluarkan dan ditandatangani Terdakwa Nomor 665/SKPT/P.1010/VI/2015 tanggal 23 November 2015 tentu menimbulkan implikasi hukum atas kepemilikan tanah *a quo* yaitu terjadi kepemilikan tanah oleh dua orang diatas objek tanah yang sama. Padahal letak lokasi tanah dari sdr. Neltje Mailoor sebenarnya terletak di Perkebunan "Katontonan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 120/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 28 April 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini

Halman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan

Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal perbuatanya;

Keadaan yang meringankan

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA UTARA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 120/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 28 April 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIAN WILHELMUS LANGELO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti:
Selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 120/Pid.B/2019/PN Arm tanggal 28 April 2020;
Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121 199212 1 001

Halman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 968 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)